

Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD

KABUPATEN WONOGIRI

Standar Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak Atau Hilang

No. SK:

Persyaratan

- 1. Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP/SIM/KK/Pasport/KTA sesuai STNK)
- 2. Badan: Salinan akte pendirian, keterangan domisili. Surat tugas ditanda tangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan yang bersangkutan.
- 3. Instansi pemerintahan (termasuk BUMN dan BUMD) : surat tugas yang ditanda tangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkautan.


Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI



 Melakukan pendaftaran kendaraan bermotor STNK Rusak atau hilang 2. Memverifikasi persyaratan dan keabsahan dokumen regident Ranmor yang diajukan 3. Melakukan perekaman data berdasarkan berkas pendaftaran yang telah diverifikasi 4. Menetapkan PKB, SWDKLLAJ, PNBP dan mencetak SKKP 5. Memverifikasi SKKP 6. Menerima pembayaran SKKP dan PNBP 7. Mencetak STNK 8. Menyerahkan STNK dan SKKP 9. Mengarsipkan dokumen ranmor

Waktu Penyelesaian

40 Menit

Jangka waktu mulai proses verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP maksimal 40 Menit

Biaya / Tarif



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Tidak dipungut biaya

1. Jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2020:

a. Penerbitan STNK:

- Roda 4 atau lebih Rp 200.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 100.000,-

b. Penerbitan TNKB:

- Roda 4 atau lebih Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3 Rp 60.000,-

2. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
- 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
- 1 % untuk kendaraan bermotor umum
- 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulans dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- b. Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi dan kendaraan roda 2 dengan isi silinder 200 cc keatas:
- 2% untuk kepemilikan kedua
- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
- 3% untuk kepemilikan keempat
- 3,5%untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- c. Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
- Sedan dan sejenisnya
- Jeep dan sejenisnya
- **Minibus dan sejenisnya** nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 15 Dec 2024 pukul 16:38. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli.
 - Microbus



Jalan RM Said Wonogiri 57652 0273321815

bppd.jatengprov.go.id

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KABUPATEN WONOGIRI

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Pendaftaran Kendaraan Bermotor STNK Rusak Atau Hilang

Pengaduan Layanan

Whatsap 085229618333

Instagram @samsatwng

Twitter @samsatwonogiri